ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PEMANFAATAN TANAH *"KONTRAK"* BERDASARKAN PP NO. 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUNTUKAN DAN FUNGSI HUTAN

(Studi Kasus di Desa Dagan Solokuro Lamongan)

Oleh:

Ahmad Aliful Umam

NIM. C02213004

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Aliful Umam
NIM	: C02213004
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pemanfaatan tanah "kontrak" berdasarkan pp no. 104 tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan (studi kasus di Desa Dagan Solokuro Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
DD0CAAEF945914517
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Aliful Umam
NIM. C02213004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Aliful Umam NIM: C02213004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2018
Dosen Pembimbing

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Aliful Umam NIM. C02213004 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji III,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP.199007122015032008

Surabaya, 02 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Aliful Umam
NIM : C02213004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : alifulumam49@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PEMANFAATAN TANAH KONTRAK BERDASARKAN PP. NO. 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUNTUKAN DAN FUNGSI HUTAN (STUDI KASUS DI DESA DAGAN SOLOKURO LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Mei 2018
Penulis

(AHMAD ALIFUL UMAM.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemanfaatan Tanah Kontrak Berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan (Studi Kasus di Desa Dagan Solokuro Lamongan), yang bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana praktik pemanfaatan tanah ''kontrak'' milik Perhutani oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan? dan Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik pemanfaatan tanah ''kontrak'' berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik pemanfaatan tanah kontrak antara petani dan pihak Perhutani di Desa Dagan Solokuro Kabupaten Lamongan hanya berdasarkan perjanjian lisan yang memakai sistem bagi hasil, dimana Hutan yang dimanfaatkan tidak hanya Hutan Produksi saja, akan tetapi juga Hutan Lindung. Perjanjian yang sudah berlangsung lama ini tidak diketahui oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; kedua, praktik pemanfaatan tanah kontrak tersebut dibenarkan oleh *maṣlaḥah mursalah* karena dari kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, yang mana dari pihak petani dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan dari pihak Perhutani mendapatkan SDM yang dapat diajak bekererjasama dalam perawatan pohon Jati. Akan tetapi, praktik ini menyalahi PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukaan dan Fungsi Hutan karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, bagi pihak Perhutani seharusnya membatalkan perubahan fungsi lahan lindung tersebut, dan mengembalikannya ke fungsi awal, kalaupun tetap akan dirubah fungsi lebih baik diadakan penelitian dan kajian yang matang terhadap dampak yang ditimbulkan atas perubahan fungsi tersebut; kedua, bagi pihak petani yang menggarap Hutan tersebut untuk ikut menjaga kelestarian Hutan agar di kemudian hari tidak menimbulkan bencana alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan dan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II PENGERTIAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN HUTAN DALAM PP NO 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN.
A. *Maṣlaḥah Mursalah* 20
1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalaḥ* 20
2. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah* 22
3. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 29
4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 31
B. Hutan 34
1. Pengertian Hutan 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peruntukan tanah dalam PP No. 104 Tahun 2015.....38
BAB III PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH KONTRAK PERHUTANI OLEH PETANI DI DESA DAGAN SOLOKURO LAMONGAN
A. Demografi Desa Dagan.....39
1. Wilayah Desa Dagan.....39
2. Sarana Prasarana Umum.....40
3. Penduduk.....41
B. Profil Perhutani Laongan 41
1. Sejarah Perhutani.....41
2. Visi Misi Perhutani.....42
3. Hasil Perhutani.....42
C. Profil Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonojoyo Desa Dagan 45
D. Praktik pemanfaatan Tanah Kontrak Perhutani oleh Petani 46
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUNTUKAN DAN FUNGSI HUTAN DALAM KASUS PEMANFAATAN TANAH KONTRAK DI DESA DAGAN SOLOKURO LAMONGAN
A. Analisis Terhadap peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 Tentang tata cara peruntukan dan fungsi Hutan.....51
B. Analisis Terhadap tata cara peruntukan desa dan fungsi hutan terhadap pemanfaatan tanah kontrak di dea dagan Solokuro lamongan.....55
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA.....61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat pada satu dengan yang lainnya supaya mereka saling menolong satu dengan yang lainnya dalam segala urusan. Salah satunya adalah sistem kerjasama antara orang yang memiliki modal dengan orang yang memiliki tenaga. Maka Islam memberikan aturan-aturan yang baik dan tepat sekali dalam menjawab permasalahan akad sistem kerjasama tersebut, sehingga praktik muamalah ini dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk lebih jelasnya maka penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan akad sistem kerjasama.

Aktifitas perekonomian merupakan bagian terpenting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam juga tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan perekonomian. Aktifitas perekonomian dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. al-Maidah 2).[1]

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[2]

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, Shirkah, musyawarah dan sarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqih, shirkah berarti persektuan perseorangan atau dua orang lebih untuk melakukan kerjasama dengan tujuan mendapat

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Penerbit 1997), 102.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan.[3] Secara Bahasa shirkah berarti al-ikhtilah (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit untuk di bedakan. Seperti persekutuan hak milik atau shirkah usaha. Dala kamus hukum musharakah berarti serikat dagang, kongsi dan persekutuan.[4] Sedangkan secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain.

Lebih lanjut, dalam kajian hukum Islam terdapat beberapa konsep kerjasama dalam muamalah, seperti, *qirād*, *mudārabah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah*. Seluruh konsep kerjasama dalam muamalah tersebut di atur secara rinci dan teratur oleh Islam, mulai dari orang-orang yang bekerjasama sampai pada modal dan pekerjaannya.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. (Undang- undang Republik Indonesia No.41/Kpt–II/1999 tentang Kehutanan). Definisi lain, menjelaskan bahwa hutan adalah areal yang cukup luas dengan tanah beserta segala isinya yang di dalamnya tumbuh berbagai jenis pohon bersama- sama organisme lain, nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lain secara lestari (Bab I Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpt –II /2001).

[3] Harun Nasution, (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 907.
[4] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Djambatan, 1992), 907.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.[5] Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: "Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan".[6]

Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan rasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana sesuai dengan kaidah kelestarian tidak saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan mendapatkan manfaat yang berkesinambungan. Salah satu model pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal yaitu hutan.

Hutan sebagai salah satu pilihan penting karena memiliki kemampuan untuk menghidupi pembiayaan negara dalam pembangunan. Permintaan dunia atas kebutuhan kayu masih cukup tinggi, sementara di berbagai negara

---

[5] Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 1.

[6] Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, kemampuan produk kayu dari hutan sudah mulai berkurang. Maka secara otomatis perolehan devisa mengisi segala kebutuhan mendesak yang diperlukan dalam mengatasi kemiskinan.

Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 60% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.

Desa Dagan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Dengan kekayaan alam yang melimpah Desa Dagan Kecamatan dikelilingi oleh Hutan Jati milik Dinas Perhutanan Indonesia Kabupaten Lamongan (Perhutani Lamongan). Dari berbagai profesi yang ditekuni oleh masyarakat Desa Dagan, mayoritas penduduknya bekerja atau berprofesi sebagai petani, baik itu petani Jagung, maupun Padi.

Kawasan wilayah Perhutani yang begitu luas tak jarang dimanfaatkan oleh petani Desa Dagan untuk bercocok tanam. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar warganya yang berprofesi sebagai petani tidak memliki tanah/lahan untuk mereka melakukan kegiatan bercocok tanam. Akhirnya dengan kesepakatan yang dibuat secara lisan antara pihak Perhutani dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petani Desa Dagan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, maka terjadilah suatu kerjasama dengan mekanisme kerjasama yaitu pihak Perhutani selaku pemilik tanah/lahan meminjamkan tanah/lahan mereka kepada para petani Desa Dagan untuk dimanfaatkan bercocok tanam. Sebaliknya para petani yang telah meminjam tanah/lahan milik Perhutani diwajibkan untuk merawat secara cuma-cuma tanaman Jati yang dikelola dan dilindungi oleh perhutani. Tentu saja hal ini merupakan suatu trobosan dari pihak Perhutani atas kepeduliannya meminjamkan tanah/lahannya kepada para petani yang tidak memiliki tanah/lahan agar mereka dapat bekerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Dagan Solokuro Lamongan.

Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 (PP No. 104 Tahun 2015), tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan khususnya dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan: "Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan". Lalu pada pasal 8 ayat (2) dijelaskan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:

1. Menteri atau pejabat setingkat Menteri;
2. Gubernur atau Bupati/Walikota
3. Pimpinan badan hukum; atau
4. Perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

Melihat realita yang terjadi bahwa pada proses pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh Petani Desa Dagan kepada Perhutani Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dilandaskan pada kesepakatan secara lisan dan tanpa mengindahkan prosedur Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial yang telah diatur sedemikian rupa oleh PP No. 104 Tahun 2015.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian proses sewa lahan oleh petani Desa Dagan atas lahan milik Perhutani dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemanfaatan Tanah Kontrak Berdasarkan Pp No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukan Dan Fungsi Hutan'' (Studi Kasus di Desa Dagan Solokuro Lamongan).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan (Studi Kasus Desa Dagan Solokuro Lamongan). Adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.
2. Latar belakang pemanfaatan tanah Perhutani oleh petani Dagan Solokuro Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prosedur pemanfaatan tanah kontrak oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Petani Desa Dagan Solokuro Lamongan meminjam tanah/lahan hutan milik Perhutani.
5. Prosedur permohonan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh petani Desa Dagan Solokuro Lamongan.
6. Prosedur permohonan pemanfaatan tanah/lahan yang diatur dalam PP No. 104 Tahun 2015.
7. Pandangan para fuqaha mengenai metode *Maṣlaḥah Mursalah* tentang pemanfaatan tanah.
8. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.
2. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari kronologi diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pemanfaatan tanah "kontrak" milik Perhutani oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan?
2. Bagaimana Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan tanah "kontrak" berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputarmasalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[7]

Pembahasan mengenai tanah telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan masalah yang sama.

[7] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya kajian yang ditulis oleh Arif, M. Irfan (2015) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri". Skripsi ini membahas tentang pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dimana dalam bahasan ini adalah praktik pengelolaannya yang menyalahisalah satu syarat kerjasama pengelolaan lahan (*mukhābarah)*, yakni dalam pengelolaannya petani tidak mengetahui sampai kapan mereka bisamenggarap lahan-lahan Perhutani di Desa Satak Puncu Kediri. Setelah selesai panen dan membayar bagi hasil mereka langsung bisa menggarap lahan tersebut. Atas dasar ketidak tahuan petani mengenai batasan waktu tersebut akhirnya berdampak dengan rasa kepemilikan dari para petani lahan, yang bisa jadi akan membuat perselisihan dikemudian hari.[8]

Berawal dari kajian yang ditulis oleh Kholifah, Riani (2016) dengan judul "Analisis hukum islam terhadap akad pengelolahan tanah "caton" (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Skripsi ini membahas tentang akad dan pembagian hasil yang dianalisis menggunakan hukum Islam, dimana dalam kasus penulis yang dijadikan obyek penulisan ini adalah tanah pemerintah desa yang dititik beratkan pada peningkatan harga sewa yang berkaitan dengan musim.[9]

---

[8]M. Irfan Arif, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 62.
[9]Riani Kholifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengelolahan Tanah "caton" (Tanah Pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang di tulis Nurchamami, Rizki (2016) yang berjudul, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Negara di Kelurahan Slerok Kota Tegal”. Skripsi ini membahas tentang praktik sewa menyewa di Kelurahan Slerok Kota Tegal dimana yang menjadi obyek sewa menyewa tersebut adalah bangunan di atas tanah negara. Pemanfaatan tanah tersebut didasarkan pada keinginan individual orang yang menyewakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Pemanfaatan tanah tersebut berupa bangunan yang oleh pihak penyewa digunakan sebagai warung. Kompensasi dari sewa menyewa warung tersebut masuk kantong pribadi.[10]

Berdasarkan uraian di atas, penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji tentang pengelolahan yang difokuskan pada hukum Islam, tanpa menggunakan Hukum Positif. Adapun penelitian kali ini, akan fokus pada analisis Maṣlaḥah mursalah terhadap pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata cara Peruntukan dan Fungsi kawasan Hutan yang berada di Desa Dagan Solokuro Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui Praktik pemanfaatan tanah kontrak milik Perhutani oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.

[10]Rizki Nurchamami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Negara di Kelurahan Slerok Kota Tegal” (Skripsi--UIN Walisong, Semarang, 2016), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui Analisis *Maslạhạh Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Teoritis-Akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang *muamalah* dan mengingat sebagai upaya pemenuhan dan peningkatan taraf ekonomi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema peruntukan pemanfaatan tanah/lahan hutan, juga merupakan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki prosedur pemanfaatan tanah hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kawasan pertanian maupun perkebunan yang benar sesuai aturan Islam dan undang-undang.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

1. Desa Dagan: Merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Perhutani: Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi/lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dan menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus yang meminjamkan tanah/lahan kontrak kepada para petani Desa Dagan Lamongan.
3. PP No. 104 Tahun 2015: Merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara eksplisit tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan.
4. *Maṣlaḥah Mursalah*: Secara etimologis, arti *al-Maṣlaḥah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatuhan.[11] Sedangkan terminologisnya para ahli ilmu *uṣul fiqh*, ialah: suatu kemaslahatan dimana syari'at tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan

[11]Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak karena ia tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.

1. Data Yang Akan Dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Tentang Desa Dagan, Solokuro, Lamongan. Yaitu letak geografisnya, kondisi sosial masyarakatnya.
   b. Tentang Perhutani Lamongan yaitu, luas wilayah hutannya, dokumen-dokumen tentang Perhutani.
   c. Tentang Praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan.

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

   a. Sumber Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Wawancara dengan Kepala Desa Dagan.
2) Wawancara dengan petani desa Dagan yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa tanah kontrak.
3) Dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang perjanjian antara pihak perhutani dan pihak petani desa Dagan.

b. Sumber Sekunder

1) Asmawi, *Teori Maṣlaḥah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia.*
2) Nandika Dodi, *Hutan Bagi Kehutanan Nasional.*
3) Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertahanan dalam Pengelolaan Hutan Negara.*
4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*
5) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣhul Fiqih.*
6) Chaerul Umam, dkk, *Uṣhul Fiqih.*
7) Porkas Sagala, *Mengelola Lahan Kehutanan di Indonesia.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan[12] penulis mengamati proses pemanfaatan tanah/lahan kontrak milik Perhutani yang akan dimanfaatkan oleh Petani.

[12] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara (*Interview*) Merupakan metode pengumpulan data dengancara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yangakan dibahas.[13] Peneliti mencoba melakukan wawacara dengan pihak petani Desa Dagan, pihak dari Perhutani dan Tokoh Masyarakat Desa Dagan.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang ada di Perhutani.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[14] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang Praktik pemanfaatan tanah kontrak oleh Petani Desa Dagan berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data yang diperoleh dari awal hingga akhir tentang tahapan pemanfaatan

[13] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[14] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah kontrak oleh Petani Desa Dagan berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan pemanfaatan tanah kontrak oleh Petani Desa Dagan berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan.

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data yang diperoleh oleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisis data adalah mengorganisir data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan motode analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendiskripsikan masalah yang penulis teliti berdasarkan data-data tentang praktik pemanfaatan tanah kontrak oleh petani Desa Dagan berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan fungsi hutan. Yang didapat dengan cara mencatat dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai bentuk kerjasama antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petani dan Perhutani dengan gambaran tentang praktik pemanfaatan tanah kontrak oleh Petani Desa Dagan berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan. Penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum positif dan khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori *Maṣlaḥah Mursalah* secara umum. Lalu setelah itu penulis akan membahas mengenai peraturan pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang peruntukan dan fungsi hutan.

Bab ketiga memaparkan mengenai gambaran umum tentang Desa Dagan, mulai dari letak gegografis Desa Dagan, Solokuro Lamongan, kondisi sosial masyarakat Desa Dagan, Praktik pemanfataan tanah/lahan milik Perhutani. Lalu penulis akan memparkan tentang gambaran umum Perhutani Lamongan setelah itu menjelaskan tentang praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat berisi penerapan praktik pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan dalam prespektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai praktik pemanfaatan tanah kontrak oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN HUTAN DALAM PP No 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

A. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa arab *ṣalaha yaṣluḥu* menjadi *ṣulḥan* atau *maṣlaḥatan* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *arsala yursilu irsālan* menjadi *mursalun* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).[1]

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslahah ialah:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

> "Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk." (lihat: Hasbi As-Siddiqi, Pengantar Hukum Islam, Juz I, halaman 236)

[1] Chaerul Umam, et al., *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Ar-Razi maslahah adalah sebagai berikut:

بِاَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِيْ قَصَدَهاَ الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ لِعِبَادِهِ فِى حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وَعُقُوْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ.

"Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya."(Lihat: Al Mahsul oleh Ar-Razi, juz II, halaman 434).

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali:

اَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِى الْاَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ اَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

"Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat." (lihat: Al-Mustafa oleh Imam Al-Ghazali, Juz I, halaman 39).[2]

Adapun definisi lain mengenai maslahah mursalah, yaitu Menurut bahasa, maslahan berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti lepas. Menurut istilah, *maṣalaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak di tetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum, dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Maṣlaḥah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau

[2] Zen Aminuddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya.[3]

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Dari segi pandangan syara' maslahah di bagi menjadi 3, yaitu:[4]

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah Mulghoh yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

---

[3] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.
[4] Suwarijin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang di tetapkan oleh syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah yaitu kamaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Sedangkan ulama' ushul membagi maslahah kepada tiga bagian, yaitu:[5]

[5] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maṣlaḥah Ḍharuriyah*

Maṣlaḥah Ḍharuriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1) Melindungi kemaslahatan agama

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.[6]

Yang dimaksud melindungi agama di sini adalah Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.

2) Melindungi jiwa

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman

[6] Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

3) Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga.

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

4) Melindungi keturunan.

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

5) Melindungi harta

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

b. *Maṣlaḥah Ḥajjiyyah.*

Maṣlaḥah Ḥajjiyyah adalah:

اَمّاَ الْمَصَالِحُ الْحَاجِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْاَعْمَالِ وَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تِلْكَ الْأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِدُوْنِهَا وَ لٰكِنْ صِيَانَةً مَعَ الضَّيِّقِ وَالْحَرَجِ

"Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan"[7]

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Maṣlaḥah *Ḥajjiyah* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.[8]

Ḥajjiyah ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat.

Dalam hal ibadah, islam memberikan *rukhṣah*/keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam

[7]Chaerul Umam, et al., *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 138.
[8] Suwarjin, *Ushul Fiqih I* (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan jauh. Begitu pula diperbolehkannya seseorang mengqashar shalat bila ia sedang dalam bepergian jauh.

Dalam hal adat, dibolehkan berburu, memakan dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah.

Dalam hal muamalat, dibolehkan jual beli pesanan dan jual beli secara salam, dibolehkan seorang suami menalak isterinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi.

Dalam hal *uqubat/jinayat*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (bukan *qiṣaṣ*) bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.[9]

c. *Maṣlaḥah Taḥsiniyah*

Maṣlaḥah taḥsiniyyah adalah:

اَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِيْنِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْاُمُوْرِ الَّتِيْ تَقْتَضِيْهَا الْمُرُوْءَةُ وَمَكَارِمُ الْاَخْلَاقِ وَمَحَاسِنُ الْعَادَاتِ.

"Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak"[10]

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Maslahah tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan

[9] Chaerul Umam, et al., *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 139
[10] Ibid, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.[11]

Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain.

Dalam lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum, dan dalam pergaulan sehari-hari, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik.

Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi kebutuhannya.

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk dalam lapangan tahsiniyah adalah melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga, terutama oleh agama.

Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan

[11] Suwarijin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya agar tetap bisa menjadi wanita yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.[12]

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

a. *Maṣlaḥah* tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar *maṣlaḥah* yang diduga atau di asumsikan.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap maslahah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.[13]

---

[12] Chaerul Umam, et al., *Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 140.
[13] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh I* (Semarang: Dina Utama, 1994), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahaan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.[14]

Seperti contoh fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa, dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian

[14] Ibid., 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.[15]

c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul,[16] di antaranya:

a. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama-ulama hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan:[17]

1) Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada

[15] Ibid., 143-144
[16] Chaerul Umam, et al., *Ushul Fiqih I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 141-142.
[17] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari'at melalui petunjuknya.

2) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

b. Menurut Al Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlaḥah ḍaruriyah*. Sedangkan maslahah hajjiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.

c. Menurut Imam Malik *maṣlaḥah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haromain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:

1) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.

2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.[18] Ibnu Al Qayyim berkata: "Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara *maṣlaḥah mursalah*, sehingga mereka menjadikan syari'at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi'kan syari'at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas".[19]

B. Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan adalah lahan yang ditumbuhi pohon cukup rapat sehingga tajuknya bertaut satu sama lain. Hutan dibedakan atas hutan boreal di bagian utara bumi, hutan tropika di bagian khatulistiwa dan hutan temperet

[18] Suwarijin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 139.
[19] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

("temperate") diantara hutan boreal dan hutan tropika pada daerah denngan curah hujan lebih dari 1.000 mm/tahun. Hutan tropika terbagi dua yaitu, hutan tropika basah di daerah yang curah hujannya banyak dan panjang, serta hutan tropika kering atau hutan gugur daun di daerah yang curah hujannya pendek. Hutan di Indonesia termasuk hutan tropika basah di wilayah barat dan hutan tropika kering di wilayah timur.[20] Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dikatakan bahwasanya, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dikatakan bahwasanya, semua hutan di dalam wilayah Republik

[20] Porkas Sagala, *Mengelola Lahan Kehutanan di Indonesia*, *Yayasan Obor Indonesia* (Jakarta: t.p., 1994), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara sederhana, hutan ahli kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan tanaman keras.[21] Ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tenatang Kahutanan bahwa, hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Praktek kehutanan pada suatu negara atau daerah berada dalam perkembangan terus menerus yang harus sejalan dengan perkembangan masyarakat setempat.[22] Perkembangan masyarakat sangat memperngaruhi kondisi alam sekitar karena kemanfaatan yang diambil dari hutan.

Hutan sebagai salah satu aset negara dengan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara harus diselaraskan dengan keadaan daerah dimana hutan itu berada untuk pemanfaatannya. Hutan sebagai kekayaan alam sendiri memeiliki fungsi yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

[21] Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 12.
[22] Theodore W. Daniel, *Prinsip-Prinsip Silvikultural* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tantang Kehutanan yang harus dijalankan dengan semestinya. Fungsi hutan sendiri yakni:

a. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
   1) Fungsi konservasi,
   2) Fungsi lindung, dan
   3) Fungsi produksi.
b. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
   1) Hutan Konservasi,
   2) Hutan Lindung dan
   3) Hutan Produksi.

Fungsi-fungsi itu sendiri dapat dijelaskan dengan baik dalam sebuah jurnal skripsi Bayu Manggala Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah[23]

a. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

[23] Bayu Manggala, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan di Register 22* (t.tp.: Pringsewu, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

d. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

e. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sertapemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain manfaat yang diambil, hutan juga banyak digunakan dengan dalih manfaat yang sebenarnya merupakan tindakan yang dapat merusak hutan. Ada pula faktor-faktor penyebab kerusakan hutan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan antara lain sebagai berikut:[24]

a. Kerusakan hutan karena perbuatan manusia secara sengaja;

b. Kerusakan hutan karena hewan dan lingkungan;

c. Kerusakan hutan karena serangan hama dan penyakit.

[24] Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan, Kanisius* (Yogyakarta: t.p., 2001), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerusakan yang terjadi pada hutan lebih dominan dikarekan oleh faktor yang pertama. Dimana banyak hutan yang tidak kelola dengan baik, penebangan pohon secara ilegal, pembakaran hutan, dan penangkapan ekosistem hutan secara illegal oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

2. Peruntukkan Tanah Hutan Dalam PP No. 104 Tahun 2015

Dalam PP. No. 104 Tahun 2015 telah diatur tentang tata cara peruntukkan dan fungsi kawasan hutan, dimana dalam pasal 8 telah diatur tentang pemanfaatan tanah pemerintah atau tanah hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH KONTRAK PERHUTANI OLEH PETANI DI DESA DAGAN SOLOKURO LAMONGAN

A. Demografi Desa Dagan

1. Wilayah Desa Dagan

Desa Dagan merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Lamongan, tepatnya di kecamatan Solokuro belahan timur. Secara umum Desa Dagan sama dengan desa-desa lainnya, saat ini Desa Dagan dalam proses menuju desa madani sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

Secara umum profil Desa Dagan adalah sebagai berikut:

Batas Wilayah Desa

Sebelah Utara	: Desa Kemantren Kec. Paciran
Sebelah Selatan	: Desa Solokuro Kec. Solokuro
Sebelah Barat	: Desa Kranji Kec. Paciran
Sebelah Timur	: Desa Banyubang Kec. Solokuro

Luas wilayah dari desa Dagan Kecamatan Solokuro kabupaten lamongan total keseluruhan yaitu 1.629 Ha, Luas tersebut tidak hanya terdapat pemukiman, akan tetapi terdapat juga , persawahan yang mempunyai luas 200 Ha yang dikelola dan digarap oleh warga Desa dengan tanaman Padi, selanjutnya terdapat Ladang dengan luas wilayah 375 Ha yang ditanami jagung, ubi, dan kacang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain terdapat persawahan dan ladang. Desa Dagan juga terdapat pemukiman warga jika ditotal 25 Ha dan 0, 460 Ha bangunan umum yang terdiri dari: Polindes, Balai Desa, Bangunan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiah, Taman Kanak-kanak, dan Paud. Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah.

Selain tanah produktif dan pemukiman akan tetapi di Desa Dagan sendiri terdapat beberapa tanah yang dikhususkan untuk umum, atau digunakan untuk penggarapan untuk perangkat Desa, seperti tanah bengkok dengan luas 10 ha, tanah kas desa 0,600 Ha, Tanah lapangan 0,200 Ha, dan area bisnis dengan luas 0,433 Ha

2. Sarana Prasarana Umum.

Di Desa Dagan sendiri tidak hanya terdapat sawah, ladang, dan tanah lainnya, akan tetapi juga terdapat beberapa fasilitas umum, antara lain :

a. Masjid : 1
b. Musholla : 15
c. Sekolah : 3
d. Balai Pengobatan : 1
e. Polindes : 1
f. Pasar : 1
g. Pemandian : 1
h. Waduk : 1
i. Kuburan : 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penduduk.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dari total keseluruhan luas Desa Dagan 1.629 Ha terdapat 25 Ha pemukiman warga dengan jumlah 1.082 rumah, yang di huni oleh 1.285 Kepala keluarga, Total keseluruhan warga Desa Degan adalah 4.232 Jiwa, terdiri dari 2.010 Jiwa laki-laki dan 2.222 Jiwa perempuan.

B. Profil Perhutani Lamongan.

1. Sejarah Perum Perhutani

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara pengelola hutan di pulau Jawa dan Madura yang memiliki peran strategis mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat perhutanan nasional. Perhutani andalan Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang dapat bersaing ditingkat internasional pada masa mendatang. Melalui transformasi perusahaan, manajemen Perhutani melakukan upaya perbaikan dan pengembangan bisnis secara terus menerus guna pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Dasar dari didirikannya Perum Perhutani adalah Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 1978, Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2010. Sejak 2 Oktober 2014 Perhutani menjadi induk Holding BUMN Kehutanan dengan bergabungnya 5 (lima) perusahaan kehutanan yaitu PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV dan PT Inhutani V sebagai anak perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2014.

2. Visi Misi Perhutani

Dalam menjalankan perusahaan dimana yang bertujuan untuk menjga kelestarian Hutan, maka Perhutani mempunyai visi misi, yaitu :

Visi:

Menjadi Perusahaan Unggul dalam Pengelola Hutan Lestari.

Misi :

a. Mengelola Sumberdaya Hutan Secara Lestari (Planet).
b. Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumber daya Hutan bagi Seluruh Pemangku Kepentingan (People).
c. Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good Corporate Governance (Profit).

3. Hasil Perhutani

a. Kayu

Produk kayu bundar Perhutani berkualitas tinggi dan dipanen dari 2,4 juta ha hutan yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Jenis-jenis kayu bundar yang dihasilkan adalah Jati, Pinus, Mahoni,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sonokeling, Damar, Akasia, Jabon, Sengon, Gmelina, Rasamala dengan volume ratarata produksi ± 350.000 m pertahun. Perhutani memproduksi kayu Jati dan Rimba gergajian dan finish product, dengan volume rata-rata ± 25.000 – 30.000 m pertahun Produknya antara lain Raw Sawn Timber, Finish Flooring, reng/Finger Joint Laminating (FJL), Viniir sayat, Lamela, Garden Furniture, Housing Component (Pintu dan Kusen), Decking, Indoor Furniture, Parket Blok, Lamparket, Flooring (Lantai Kayu), Teak Overlay Plywood (TOP) dan produk customize. Perhutani juga menghasilkan Plywood berbahan baku Sengon dan kayu rimba lainnya dengan volume rata-rata ± 20.000 – 30.000 m pertahun.

b. Produk kimia hutan

1) Gondorukem dan Terpentin.

Produk gondorukem dan terpentin diperoleh dari proses pengolahan atau destilasi getah pohon pinus. Gondorukem merupakan produk resin alam yang banyak digunakan untuk bahan baku farmasi dan kosmetik. Sedangkan terpentin yang berwarna transparan putih adalah bahan baku pelarut cat, parfum, desinfektan, dan campuran kimia lainnya. Dengan berbagai inovasi proses produksi maupun penanaman pinus terbaik untuk menjaga mutu produk ini, Perhutani termasuk perusahaan pemasok gondorukem dan terpentin pasar dunia.

2) Derivat Gondorukem Terpentin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak tahun 2014, Perhutani melalui Pabrik Derivat Gondorukem Terpentin di Pemalang, Jawa Tengah, Perhutani telah mampu memproduksi produk derivat atau turunan gondorukem berupa Gliserol Rosin Ester. Sedangkan produk derivat terpentin berupa Cineol, Alpha Phinene, Alpha Terpicenol, Beta Pinene, dan D-Limonene.

3) Lak

Perhutani menghasilkan produk Lak, yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk isolator alat-alat listrik, bahan kosmetik, tinta dan pelitur.Lak adalah hasil sekresi kutu lak (Leccifer lacca) yang di budidayakan di ranting pohon kesambi dan inang

4) Minyak Kayu Putih Cajuput Oil

Perhutani menghasilkan minyak kayu putih berkualitas terbaik. Minyak kayu putih ini diperoleh dari proses ekstraksi atas daun pohon kayu putih dari hutan. Produk ini banyak digunakan industri farmasi. Untuk menjaga kualitas produk ini, Perhutani mengembangkan benih unggul kayu putih di kebun benih semai selain melakukan inovasi pada proses ekstraksi dan penanganan produk. Perhutani

5) Kopal Copal

Perhutani memproduksi kopal, yaitu hasil olahan getah (resin) yang disadap dari batang damar (Agathis dammara [sin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. alba]) dan beberapa Agathis lainnya serta batang dari pohon anggota suku Burseraceae (Bursera, Protium). Kopal merupakan bahan dasar cairan pelapis kertas supaya tinta di kertas tidak menyebar. Kopal Perhutani juga dipakai sebagai campuran lak dan vernis.

C. Profil Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonojoyo Dagan.

Dalam mengakomodir dan merekatkan hubungn antara pihak penduduk setempat sebagai penggarap lhan dengan pihak Perhutani selaku pengelola tanah, dibentuklah suatu perkumpulan yang dinamakan Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) dimana tujuan dibentuk LMDH adalh sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial, terbuka, dan ekonomi masyarakat yang diperuntukan untuk orang-orang atau Lembaga masyarakat yang siap dan peduli terhadap hutan, Perkumpulan ini didirikan pada 26 Juli 2003.

Berdirinya LMDH ini berlandaskan oleh :

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber daya alam hayati dan ekosistem.
2. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang No 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan hutan.
4. SK Gubernur jatim No 24 Tahun2001 tentang pengelolahan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. SK Bupati lamongan No 522/1992/2001 Tentang pembentukan forum komunikasi PHBM Kabupaten lamongan.

Sejak didirikan sampai sekarang LMDH mempunyai anggota yang banyak yaitu sekitar 296 orang, dimana anggota tersebut adalah masyarakat desa sekitar yang mempunyai pekerjaan menggarap lahan di lahan milik Perhutani.

D. Praktik Pemanfaatan Tanah Kontrak Perhutani oleh Petani

Perhutani merupakan institusi atau lembaga milik pemerintah yang konsen atau fokus untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan lindung. Di desa Dagan keberadaan Perhutani mulai ada sejak tahun 1973 Kala itu Perhutani ada di desa Dagan untuk menjaga dan membudidayakan tanaman jati yang dalam harga jualnya tanaman jati memiliki harga yang mahal.

Tanaman jati merupakan tanaman yang banyak diminati batang kayunya untuk dipergunakan sebagai pembuatan perabotan rumah tangga maupun untuk kesenian-kesenian ukiran. Hal ini dikarenakan tanaman jati memiliki seratkayu yang keras sehingga batang kayu jati sangat awet dan memiliki corak artistik tersendiri di batangnya.

Perhutani selaku lembaga pemerintah melakukan pembudidayaan tanaman jati di desa Dagan dikarenakan desa Dagan memiliki kondisi geografis yang baik, dengan jenis tanah yang subur dan kontur tanah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landau tidak terjal. Sehingga hal ini sangat memudahkan pohon jati untuk tumbuh dan berkembangbiak dengan subur ditanah kawasan desa Dagan.

Pada mulanya kawasan yang saat ini dipergunakan oleh Perhutani untuk menumbuhkan dan membudidayakan jati dulunya merupakan tanah milik warga atau petani desa Dagan. Yang sudah dikelola turun temurun sejak jaman penjajahan Belanda. Dulunya masyarakat setempat desa Dagan menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari warga desa Dagan. Namun sejak kawasan tersebut masuk dalam kawasan konservasi dari Perhutani maka tanah atau lahan yang berada di sekitar desa Dagan secara*de facto* diambil alih oleh Perhutani.

Setelah Perhutani masuk dan mulai mengambil alih lahan yang dulunya digunakan oleh petani atau masyarakat setampat desa Dagan untuk bercocok tanam. Maka sedikit demi sedikit mata pencaharian mayoritas desa Dagan yakni bertani sedikit demi sedikit mulai berkurang. Hal ini tentunya dirasa merugikan para petani yang mengandalkan bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Melihat masyarakat desa yang dulunya menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam, maka pihak petani atau warga desa setempat menggunakan tanah kawasan konservasi yang dilindungi oleh Perhutani untuk kembali melakukan kegiatan bertani dengan cara mengajukan permohonan secara individu kepada pihak Perhutani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pengajuan permohonan ini dilakukan oleh para petani atau warga desa Dagan hanya seorang diri dengan tanpa adanya surat berkas-berkas lain yang dilampirkan guna keperluan izin untuk memanfaatkan tanah milik Perhutani. Para petani atau warga desa Dagan hanya bermodalkan izin secara lisan dengan cara menemui petugas Perhutani yang berjaga di pos-pos sekitar kawasan hutan. Setelah petugas memberikan izin kepada petani yang akan mengajukan permohonan untuk membuka lahan, maka petugas Perhutani dengan petani harus menyetujui kesepakatan diantara keduanya. Kesepakatan itu adalah:

1. Petani yang menggunakan lahan milik Perhutani dilarang untuk menebang atau memanfatkan pohon jati yang berada di kawasan hutan yang dilindungi oleh Perhutani.
2. Petani yang membuka lahan di kawasan Perhutani wajib untuk menjaga dan merawat pohon jati yang ada di sekitar kawasan Perhutani.
3. Petani yang telah mengajukan permohonan kepada petugas Perhutani untuk membuka lahan di kawasan Perhutani dan telah melaksanakan tugasnya untuk merawat dan menjaga pohon jati milik Perhutani tidak dipungut biaya sepeserpun dari pihak Perhutani.

E. Pandangan Masyarakat, LMDH dan Perhutani terhadap dibukanya lahan garapan di Desa Dagan Solokuro Lamongan.

Pembukaan Lahan oleh pihak Perhutani yang dimulai pada Tahun 2009 disambut baik oleh Masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan. Dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak dibukanya lahan tersebut masyarakat mempunyai pekerjaan tambahan yang bisa untuk mengangkat prekonomian keluarga.

Tidak hanya masalah pembukaan lahan saja akan tetapi proses perizinan untuk pembukaan lahan pun mudah dimana para petani cukup melaporkan kepada pihak LMDH dimana akan diteruskan permohonan pembukaan izin akan diteruskan kepada pihak Perhutani, untuk selanjutnya akan diukur tanah yang akan menjadi lahan garapan, selanjutnya setelah pihak Perhutani melakukan pengukuran dan pendataan maka petani bisa langsung menggarap lahan tersebut.[1]

Mekanisme pembagian hasil antara petani dengan pihak Perhutani adalah dimana lahan dan bibit dari pihak Perhutani dan petani sebagai pihak yang merawat tanaman jati, setelah panen dan dilakukan penebangn oleh pihak Perhutani, pihak petani diberi hasil 20 % tiap lahan yang dikerjakan, masing masing petani mendapat lahan yang berbeda yang terkecil seperempat hektar sampai tiga hektar.[2]

Kawasan yang dijadikan lahan garapan adalah Hutan produksi dan hutan Lindung yang kesemuanya digarap oleh petani di desa tersebut, dan jika petani tersebut meninggal maka bisa diwariskan kepada anak turunnya. Perjanjian antara pihak petani dengan Perhutani yang difasilitasi LMDH hanya sebatas kepercyaan dan pendataan tanpa ada perjanjian hitam diats

[1]Misbakhul Munir (Petani) *Wawancara,* Dagan Lamongan, 2 Desember 2017.
[2]Miftakhul Khoir (Petani) *Wawancara,* Dagan Lamongan, 3 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putih, yang berarti perjanjian tersebut hanya didasarkan pada saling menguntungkan.[3]

Terhadap Hutan Lindung yang sebagian menjadi hutan produksi menurut bapak Fahmi berdasarkan banyaknya para petani belum kebagian jatah lahan dan menginginkan untuk dapat membuka lahan untuk bercocok tanam sehingga pihak Perhutani membuka sebagian hutan lindung untuk menjadi lahan garapan.[4]

[3]Khoirul Anam (LMDH) *Wawancara* Dagan Lamongan 5, Desember 2017.
[4]Fahmi (PERHUTANI) *Wawancara* Dagan Lamongan 6, Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUNTUKAN DAN FUNGSI HUTAN DALAM KASUS PEMANFAATAN TANAH KONTRAK DI DESA DAGAN SOLOKURO LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah no 104 tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan

Dalam Peraturan hirarki perundang-undangan bahwa kekuatan peraturan pemerintah di bawah Undang-Undang dan fungsi dari Peraturan pemerintah ini adalah sebagai penjelas atau sebagai peraturan teknis terhadap Undang-Undang yang setara dan belum jelas cara penerapan undang-undang tersebut sehingga jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan, berarti peraturan pemerintah tersebut sebagai peraturan atau aturan terhadap pelaksanaan perubahan fungsi Hutan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang. Dimana dalam Peraturan pemerintah ini mengatur prihal yang lebih rici terhadap Undang-Undang diatasnya, seperti pengertian Hutan, macamg-macam hutan, pengelolaan hutan, dan pergantian status alih fungsi hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya adalah lahan atau kawasan hutan jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 tentang tata cara peruntukn dan fungsi hutan, maka kawasan hutan sendiri dibagi menjadi

1. Hutan Konservasi.

   Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

2. Hutan Produksi.

   Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan

3. Hutan lindung.

   Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemerintah membuka peluang untuk merubah fungsi Hutan itu sendiri dimana perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain, seperti contoh semula kawasan hutan konservasi menjadi hutan produksi ataupun sebaliknya, akan tetapi perubahan fungsi hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak serta merta bisa langsung berganti terdapat beberapa syarat ataupun prosedur yang harus dipenuh.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga membahas terhadap prosedur dari perubahan alih fungsi hutan, sehingga seseorang atau instansi sekalipun tidak bisa serta merta merubah alih fungsi. Prosedurnya antara lain :

1. Perubahan fungsi hanya untuk kawasan hutan :
   a. Hutan Konservasi.
   b. Hutan Lindung.
   c. Hutan Produksi.
2. Harus ada penelitian terhadap dampak dari perubahan fungsi Hutan.
3. Adanya ketetapan dari Menteri.

Jika kita menganalisis Maslahah Mursalah terhadap keluarnya Peraturan pemerintah No 104 Tahun 2015 Tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan. Bahwa keluarnya Peraturan Pemerintah ini benar-benar ada dan menyangkup kehidupan orang banyak yaitu masyarakat.

Dilihat dari instansi yang mengeluarkan Peraturan ini yaitu pemerintah yang dalam hal ini simbol dari seorang presiden dalam Islam seorang pemimpin disebut sebagai *Ulil Amri* selagi pemimpin tersebut tidak keluar dari aturan maka kita sebagai masyarakat harus mentaatinya. sebagaimana Allah sebutkandalam Al-Qur'an surat al-Nisaayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah danta'atilahRasul (Nya), danulilamri di antarakamu." (Q.S. An Nisa' 4)

Jika merunut pada Al Quran surat An Nisa' diatas maka sebagai seorang muslim harus mentaati pemimpin yang dalam hal ini dalam bertata Negara yaitu Presiden sedangkan salah satu syarat pemimpin yang wajib diataati adalah adil dan perintah pemimpin tersebut bukan dalam hal kemaksiatan. Dalam penerbitan Peraturan pemerintah ini adalah upaya pemerintah selaku *ulil amri* untuk mengatur dan mencegah supaya masyarakatnya bisa memilah mana hutan yang bisa buat produksi dan hutan lindung, sehingga diharapkan penerbitan Peraturan pemerintah ini mencegah terjadinya bencana alam yang diakibatkan oleh salah fungsi Hutan itu sendiri seperti banjir, tanah longsor.

Penerbitan Peraturan pemerintah No 104 Tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan sudah tepat dan memang keluarnya peraturan pemerintah ini sebagai penjelas atau sebagai aturan terhadap pengelolaan hutan, sehingga masyarakat yang notabenya tidak mengetahui dampak dari salah pengelolaann hutan bisa mengetahui dan bisa menghindarkan dari bencana alam.

Oleh karena itu jika melihat *maṣlaḥah mursalah* terhadap maksud dikeluarkannya Peraturan pemerintah NO 104 TAHUN 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan oleh pemerintah sudah sangat tepat, maksud dari Peraturan pemerintah ini sebagai upaya Pemerintah untuk melindungi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakatnya dari bencana alam yang diakibatkan oleh salah pengelolahan hutan.

B. Analisis Terhadap Tata Cara Peruntukan Dan Fungsi Hutan Terhadap Pemanfaatan Tanah Kontrak Di Desa Dagan Solokuro Lamongan.

Dalam kasus yang terjadi pada Desa Dagan Solokuro Lamongan dimana pihak Perhutani memberikan hak pengelolaan hutan terhadap masyarakat untuk dikelola, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat diawal antara pihak Perhutani dan Penggarap lahan hutan tersebut.

Dalam Islam hal tersebut sama dengan menghidupkan lahan yang mati, karena kawasan hutan yang hanya dikelola hanya untuk pohon jati oleh masyarakat juga dikelola untuk ditanami jagung, kacang dll, sehingga dalam hutan tersebut tidak hanya menghasilkan kayu jati saja akan tetapi juga menghasilkan jagung, singkong dan lain-lain.

Islam mencintai manusia meluaskan bagiannya dalam menggarap dan bertebaran di muka bumi serta menghidupkan tanah yang matinya sehingga kekayaan mereka banyak dan mereka menjadi kuat. Oleh karena itu, Islam menyukai pemeluknya mendatangi tanah yang mati lalu menghidupkannya, menggali kebaikannya dan memanfaatkan keberkahannya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya."[1]

Urwah pernah berkata, "Sesungguhnya bumi adalah milik Allah dan hamba-hamba juga hamba Allah. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia lebih berhak kepadanya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang membawa ajaran ini."

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِيُّ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka di sana ia akan memperoleh pahala dan tanaman yang dimakan binatang kecil (seperti burung atau binatang liar), maka hal itu menjadi sedekah baginya." (HR. Darimiy dan Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa')*".[2]

Jika dilihat dari hadist Nabi diatas terhadap menghidupkan tanah yang mati sangat dianjurkan karena penghidupan kembali tanah yang mati memeberikan manfaat terhadap tanah maupun orang yang telah menghidupkan kembali tanah tersebut. Akan tetapi syarat menghidupkan tanah yang mati terdapat perbedaan dari ulama terutama izin dari Hakim atau pemerintah selaku pemimpin.

Para fuqaha' sepakat bahwa menghidupkan merupakan sebab memiliki, namun mereka berselisih tentang apakah perlu izin hakim dalam menghidupkan tanah yang mati. Kebanyakan para ulama berpendapat, bahwa menghidupkan

---

[1] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram (kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Ahklak, dan Keutamaan Amal)* (Bandung: sigma Publishing, 2011). 942.

[2]Marwan bin Musa, ''Ilmu Fiqih Ihyaa'ul Mawat (Menghidupkan Tanah Yang Mati)", dalam https://yufidia.com/ilmu-fikih-ihyaaul-mawat-menghidupkan-tanah-yang-mati-bag-1/, diakses pada 13 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sebab memiliki tanpa ada syarat adanya izin dari hakim. Oleh karena itu, siapa saja yang menghidupkan, maka ia menjadi pemiliknya tanpa perlu izin dari hakim.

Seorang hakim bahkan wajib menyerahkan haknya ketika ada laporan terjadi perselisihan kepadanya. Hal ini, berdasarkan riwayat Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya". Setidaknya terdapat dua imam yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik jika menurut Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa menghidupkan memang menjadi syarat memiliki, akan tetapi disyaratkan harus ada izin dari imam atau pengakuannya.

Sedangkan Imam Malik membedakan antara tanah yang berdampingan dengan keramaian dengan tanah yang jauh dari keramaian. Jika berdampingan, maka harus ada izin dari hakim, namun jika jauh maka tidak disyaratkan izinnya, bahkan menjadi milik orang yang menghidupkannya.

Jika melihat dari dua pendapat diatas dan hadist dari nabi Muhammad SAW jika dikontekskan terhadap kasus pemanfaatan terhadap hutan sangat dianjurkan asalkan tanah tersebut benar-benar dimanfaatkan dan digarap dan juga menghasilkan, Tanah di kawasan Hutan perhutani tersebut kepemilikan masih kepemilikan perhutani akan tetapi mati dalam hal pengelolahan lahan, sehingga ajakan pihak perhutani kepada masyarakat untuk menggarap tanah yang belum tersentuh menjadi anjuran yang sesuai dengan hadist Nabi diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengelolaan Tanah Hutan yang mati secara pengelolaan tersebut juga harus sesuai izin dan pengakuan dari Imam sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, izin dan pengakuan dalam hal ini bukan dari pihak perhutani, akan tetapi dari kementerian Perhutani selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah atau Presiden untuk menangani masalah Hutan.

Penyertaan Izin untuk merubah alih fungsi Hutan dari kementerian perhutani juga tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 Tentang tata cara peruntukan dan Fungsi hutan. "Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil Penelitian Terpadu".

Sehingga jika merunut dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015 Tentang tata cara peruntukan dan Fungsi hutan, segala perubahan fungsi atau penghidupan tanah yang mati secara pengelolahan harus mendapat persetujuan dari kementerian perhutani, apa lagi yang dirubah alih fungsi adalah Hutan Lindung, dimana Hutan Lindung sendiri sebagai penyanggah dan penampung debit air, dan sebagai pelindung dari banjir dan longsor. Sehingga perubahan fungsi dari hutan lindung menjadi hutan prosduksi tanpa persetujuan menteri dan penelitian dahulu yang hanya di dasarkan petani ada yang tidak mendapat lahan sangat tidak dibenarkan, karena akan di kawatirkan jika diteruskan akan terjadi bencana alam seperti banjir dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

longsor, krena hutan lindung yang diharapkan sebagai pencegah bencana tersebut berubah fungsi menjadi hutan produksi.

Sangat dikhawatirkan jika perubahan fungsi hutan Lindung tersebut tanpa persetujuan dari Kementerian Perhutani maka akan berdampak buruk dikemudian hari, tanpa adanya penelitian dahulu maka jika hutan lindung tersebut berubah fungsi maka ditakutkan dimasa akan datang Desa tersebut akan terkena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Sehingga ketika Pihak perhutani merubah alih fungsi Hutan Lindung menjadi hutan produksi tanpa Izin dari pihak kementerian Perhutanan, maka pihak perhutani bisa dianggap melanggar pasal 5 Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2015 Tentang tata cara peruntukan dan Fungsi hutan, Peraturan Pemerintah ini juga sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifa bahwa penghidupan tanah yang mati harus dengan seizin dan pengakuan dari Imam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Praktik pemanfaatan tanah kontrak antara petani dan pihak Perhutani di Desa Dagan Solokuro Kabupaten Lamongan hanya berdasarkan perjanjian lisan yang memakai sistem bagi hasil, dimana Hutan yang dimanfaatkan tidak hanya Hutan Produksi saja, akan tetapi juga Hutan Lindung. Perjanjian yang sudah berlangsung lama ini tidak diketahui oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2. Praktik pemanfaatan tanah kontrak di atas dibenarkan oleh *maṣlaḥah mursalah* karena dari kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, yang mana dari pihak petani dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan dari pihak Perhutani mendapatkan SDM yang dapat diajak bekererjasama dalam perawatan pohon Jati. Akan tetapi, praktik ini menyalahi PP No. 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peruntukaan dan Fungsi Hutan karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang diberikan:

1. Bagi pihak Perhutani seharusnya membatalkan perubahan fungsi lahan lindung tersebut, dan mengembalikannya ke fungsi awal, kalaupun tetap akan dirubah fungsi lebih baik diadakan penelitian dan kajian yang matang terhadap dampak yang ditimbulkan atas perubahan fungsi tersebut.
2. Bagi pihak petani yang menggarap Hutan tersebut untuk ikut menjaga kelestarian Hutan agar di kemudian hari tidak menimbulkan bencana alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Chalid Narbuko dan Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* (*Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Ahlak, dan Keutamaan Amal*). Bandung: syigma Publishing, 2011.

Aminuddin , Zen. *Uṣhul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Anam, Khoirul. *Wawancara.* Lamongan, 5 Desember 2017.

Arief, Arifin. *Hutan dan Kehutanan.* Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Arif, M. Irfan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015.

Asmawi. *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Asmuni, Yusran. *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Daniel,Theodore W. *Prinsip-Prinsip Silvikultural.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Dodi, Nandika. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.

Eko, Supriyadi Bambang. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fahmi. *Wawancara*. Lamongan, 6 Desember 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Khallaf , Abdul Wahab. *Ilmu Uṣhul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kholifah, Riani. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengelolahan Tanah "caton" (tanah Pemerintah) Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Khoir, Miftakhul. *Wawancara*. Lamongan, 3 Desember 2017

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Masruhan. *Metodologi Penlitian Hukum*. Indonesia: Hilal Pustaka, 2013.

Munir, Misbakhul. *Wawancara*. Lamongan, 2 Desember 2017.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 1992.

Nurchamami, Rizki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Negara di Kelurahan Selorok Kota Tegal" Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Sagala, Porkas. *Mengelola Lahan Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Sudarsono. *Kamus Hukum.* Jakarta: Djambatan, 1922.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suwarijin. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Umam, Chaerul.l et al., *Ushul Fiqih I.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id